

**ANALISIS EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA PT X**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH :**

**I GUSTI AYU MANIK LEONI PURNAMA DEWI  
NIM. 1915613071**

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA PT X**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH :**

**I GUSTI AYU MANIK LEONI PURNAMA DEWI  
NIM. 1915613071**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2022**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : I Gusti Ayu Manik Leoni Purnama Dewi

NIM : 1915613071

Program Studi : D III Akuntansi

Menyatakan bahwa sesungguhnya Tugas Akhir:



Judul : Analisis Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25  
Wajib Pajak Badan Pada PT X

Pembimbing : 1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom  
2. Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M.

Tanggal Uji : Selasa, 9 Agustus 2022

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Badung, 9 Agustus 2022  
  
I Gusti Ayu Manik Leoni Purnama Dewi  
NIM. 1915613071

**ANALISIS EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA PT X**

Nama: I Gusti Ayu Manik Leoni Purnama Dewi

NIM. 1915613071

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

**Pembimbing I**



I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom,  
NIP. 196512211990031003

**Pembimbing II**



Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M.  
NIP. 198601102014041001

**Disahkan Oleh:**

**Jurusan Akuntansi**



I Made Sudana, S.E., M.Si.  
NIP. 196112281990031001

**ANALISIS EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA PT X**

**Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:**

**Tanggal 9 Bulan Agustus Tahun 2022**


**PANITIA PENGUJI**

**KETUA:**



**1. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.**  
**NIP. 196512211990031003**

**ANGGOTA:**



**2. Ni Ketut Sukasih, S.E., M.M**  
**NIP. 196602261993032001**



**3. Drs. I Nyoman Mandia, M.Si**  
**NIP. 196107061990031004**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya tugas akhir yang berjudul “Analisis Efektivitas Insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan Pada PT X” ini selesai pada waktunya.

Penulisan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, saran, kritik dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini ucapan terima kasih ditujukan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Jurusan Akuntansi yang telah memberikan pengarahan, bimbingan serta motivasi dalam menyelesaikan pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
4. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam penyelesaian tugas akhir.
5. Bapak Putu Adi Suprpto, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan penjelasan terkait tata cara penulisan tugas akhir.
6. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah banyak membantu penulis dalam hal memberikan tuntunan

serta bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna hingga terselesaikannya tugas akhir ini

7. Pimpinan dan seluruh karyawan RED Consulting yang telah membantu dalam pengumpulan data serta memberikan informasi yang diperlukan dalam penulisan tugas akhir ini.
8. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan moral dan material serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama penyusunan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini disadari masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak diharapkan demi kesempurnaan tugas akhir ini.

Badung, 9 Agustus 2022

I Gusti Ayu Manik Leoni Purnama Dewi

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**

# **ANALISIS EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN PADA PT X**

## **ABSTRAK**

**I Gusti Ayu Manik Leoni Purnama Dewi**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas insentif pajak pada masa pandemi Covid-19 khususnya insentif untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 di PT X, dengan menilai dari persentase efektivitas penerapan insentif pajak pada PT X untuk tahun 2020 dan 2021 terhadap penekanan beban perpajakan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu SPT Tahunan 2019 dan 2020, laporan laba rugi, neraca, SPT masa 2020 dan 2021 PT X. Nilai efektivitas digunakan untuk menilai efektivitas penerapan insentif pajak dan dampak insentif terhadap pembebanan pada angsuran PPh Pasal 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas insentif PPh Pasal 25 pada PT X untuk tahun 2020 sebesar 58% digolongkan tidak efektif serta tahun 2021 sebesar 52% juga digolongkan tidak efektif. Penerapan insentif membawa dampak positif terhadap penekanan pembebanan angsuran dan mampu mengefisiensikan serta mengurangi beban PPh Pasal 25 badan terhutang untuk tahun 2020 sebesar Rp 48.423.621,72 dan tahun 2021 berhasil menurunkan hingga Rp 33.423.621,72.

Kata kunci: insentif pajak, PPh Pasal 25, efektivitas.

**JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI**



**AN ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INCOME TAX  
ARTICLE 25 INCENTIVES CORPORATE TAXPAYER  
AT PT X**

**ABSTRACT**

**I Gusti Ayu Manik Leoni Purnama Dewi**

*This research aims to determine the effectiveness of taxes during the Covid-19 pandemic, especially incentives for article 25 income tax at PT X, by assessing the effectiveness of the implementation of tax incentives at PT X for 2020 and 2021 on the tax burden. This study uses a quantitative descriptive method. The data used in this study are the 2019 and 2020 annual tax returns, profit and loss reports, balance sheet, 2020 and 2021 PT X SPTs. The effective value is used to assess the effectiveness of tax application and the impact of incentives on the increase in article 25 income tax*

*The results of this study show that the effectiveness of income tax 25 incentives at PT X for 2020 is 58% classified as ineffective and 52% in 2021 which is also classified as ineffective. The implementation of incentives has a positive impact on increasing the payment burden and is able to streamline the corporate income tax payable for 2020 amounting to Rp 48,423,621.72, while in 2021 it will reduce to Rp 33,423,621.72.*

*Keywords: tax incentives, income tax article 25, effectiveness.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai bencana alam. Postur anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2020 dan 2021 terdampak. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya peningkatan pada belanja negara serta penurunan pendapatan negara pada tahun 2020 dan 2021 dibandingkan tahun 2019 (APBN, 2022).

**Tabel 1.1** APBN Indonesia Tahun 2019, 2020 dan 2021

APBN (Triliun Rupiah)	2019	2020	2021
<b>A. Pendapatan Negara</b>	<b>2165,1</b>	<b>1699,95</b>	<b>1743,65</b>
I. Pendapatan Dalam Negeri	2164,7	1698,65	1742,74
1. Penerimaan Perpajakan	1786,4	1404,51	1444,54
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	378,3	294,14	298,2
II. Penerimaan Hibah	0,4	1,3	0,9
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>2461,1</b>	<b>2739,17</b>	<b>2750,03</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	1634,3	1975,24	1954,55
1. Belanja K/L	855,4	836,38	1031,96
2. Belanja Non K/L	778,9	1138,86	922,59
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	826,8	763,93	795,48
1. Transfer ke Daerah	756,8	692,74	723,48
2. Dana Desa	70	71,19	72

Sumber: Anggaran Pemerintah Belanja Negara Tahun 2022 (Kemenkeu, 2022)

Berdasarkan tabel 1.1. diketahui bahwa postur APBN tahun 2019, 2020 dan 2021 mengalami perubahan yang signifikan karena pandemi. Tahun 2020 menjadi tahun dengan perubahan postur APBN yang paling signifikan. Penerimaan Perpajakan mengalami penurunan hingga Rp 381,89 triliun yang berdampak pada pendapatan negara yang menurun hingga Rp 465,15 triliun. Belanja negara mengalami peningkatan hingga Rp 287,07 triliun.

Pemerintah melalui salah satu pemilihan opsi kebijakan fiskal yang ekspansif pemerintah menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif pajak dan penurunan tarif pajak. Hal tersebut dilakukan guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi secara nasional sekaligus dampak Covid-19 yang berlarut. Insentif pajak tersebut tertuang dalam bentuk peraturan yang ditetapkan Maret 2020, dengan menerbitkan PMK Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. PMK tersebut mengatur mengenai insentif pajak yang diberikan salah satunya mengenai pengurangan besaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%. PMK tersebut mengalami beberapa kali perubahan hingga pada Agustus 2020 diterbitkannya PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Pembaharuan tersebut memuat peningkatan terhadap insentif yang diberikan untuk PPh Pasal 25 menjadi 50%. Perubahan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 itu tetap berlaku hingga tahun 2021 yaitu pada PMK Nomor 9/PMK.03/2021. Penerbitan aturan-aturan ini merupakan upaya dan bukti dari pemerintah

untuk memberikan keringanan berupa pengurangan beban pajak, penurunan tarif, pembebasan pajak, dan relaksasi pelayanan perpajakan.

Selain insentif pajak untuk PPh Pasal 25, pemerintah juga melakukan penyesuaian tarif untuk wajib pajak badan yang sesuai dengan tarif pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh yang awalnya sebesar 25% turun menjadi 22% di tahun 2020 dan 2021 serta 20% di tahun 2022. Dalam mempermudah perhitungan mengenai insentif pajak dan penyesuaian tarif, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ/2020, namun penyesuaian terhadap tarif tersebut kembali dilakukan oleh pemerintah melalui UU No 7 Tahun 2021 yang disahkan pada tanggal 29 Oktober 2021 yang merupakan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menetapkan angsuran PPh Pasal 25 yang direncanakan sebesar 20% pada 2022 menjadi 22%.

Permasalahan yang kemudian terjadi yaitu wajib pajak tidak mampu dalam membayar pajak tersebut secara langsung dan menginginkan adanya pembayaran pajak dalam wujud angsuran khususnya untuk wajib pajak (WP) badan. Pajak penghasilan badan merupakan salah satu dari jenis pajak utama yang menjadi sumber pendapatan negara dari setoran perpajakan (Kemenkeu, 2020). Demi memfasilitasi keinginan dari para WP, Menteri Keuangan Indonesia mengeluarkan peraturan pajak untuk pembayaran secara mengangsur yang disebut Pajak Penghasilan Pasal 25.

Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 menyatakan bahwa besarnya angsuran pajak penghasilan yang

berasal dari jumlah pajak penghasilan menurut Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun lalu dikurangi pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut serta PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan. Kewajiban tersebut hendaknya dibayar sendiri oleh WP orang pribadi maupun badan untuk setiap bulan dari masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Desember.

PT X merupakan salah satu perusahaan badan yang memiliki dan menjalankan usaha tetap beralamat di Kabupaten Badung, Bali. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi lapangan usaha (KLU) 70209 dengan jenis usaha kegiatan konsultasi manajemen lainnya. Sebelum adanya Covid-19, perusahaan ini menerapkan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Saat ini, perhitungan PPh Pasal 25 menggunakan tarif yang telah disesuaikan menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-08/PJ2020 serta mendapatkan insentif pajak angsuran PPh 25. Belum diketahui mengenai efektivitas dari penerapan insentif ini terhadap penekanan beban angsuran badan yang ditanggung oleh perusahaan. Oleh karena itu, dilakukan perhitungan kembali mengenai PPh badan terutang sesuai dengan peraturan sebelum dan sesudah menerapkan insentif pajak guna menganalisis efektivitas insentif berdasarkan jumlah angsuran PT X.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas insentif pajak dan dampak insentif dalam menekan beban PPh Pasal 25 badan terutang.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Bagaimanakah efektivitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT X untuk tahun 2020 dan 2021?

1.2.2. Bagaimanakah dampak insentif pajak terhadap beban angsuran PT X tahun 2020 dan 2021?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Untuk mengetahui efektivitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT X untuk tahun 2020 dan 2021.

1.3.2. Untuk mengetahui dampak insentif pajak terhadap beban angsuran PT X tahun 2020 dan 2021.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran, tambahan pengetahuan, dan wawasan mengenai efektivitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 pada suatu perusahaan dan

mengoptimalkan penggunaan insentif pajak ataupun peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada pasal 25.

#### 1.4.2. Manfaat Empiris

Adapun manfaat empiris dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Bagi mahasiswa

Adanya penelitian ini dilakukan guna untuk menerapkan teori ataupun mengimplementasikan ilmu yang didapat sehingga dapat membandingkan teori pada saat materi perkuliahan dengan kondisi yang terjadi di lingkungan masyarakat (dalam hal ini di perusahaan) serta dapat meningkatkan pemahaman mengenai konsep yang diteliti yang dapat dimanfaatkan pada masa yang akan mendatang.

##### 2. Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang telah dijalankan dan diharapkan dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan guna kemajuan kurikulum khususnya di Jurusan Akuntansi dan Politeknik Negeri Bali pada umumnya sehingga terdapat kesesuaian antara materi pendidikan di perkuliahan dengan kenyataan yang ada.

##### 3. Bagi PT X



Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukan bagi pihak perusahaan untuk memahami mengenai efektivitas insentif Pajak Penghasilan Pasal 25 pada suatu perusahaan dan mengoptimalkan mengenai penggunaan insentif pajak ataupun peraturan perpajakan yang berlaku khususnya pada PPh Pasal 25.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

##### 5.1.1. Efektivitas dari penerapan insentif ini terhadap pembebanan pajak

berupa angsuran pada PT X tahun 2020 sebesar 58% yang mana nilai tersebut digolongkan tidak efektif. Pada tahun 2021 efektivitas insentif sebesar 52%. Melalui persentase tersebut efektivitas insentif PPh Pasal 25 pada PT X masih dinyatakan tidak efektif. Meskipun dalam efektivitas insentif pajak pada tahun 2020 dan 2021 digolongkan tidak efektif namun adanya insentif pajak ini mampu menekan beban perpajakan untuk angsuran.

##### 5.1.2. Penerapan insentif pajak terhadap beban angsuran PT X berdampak

positif. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 dan 2021 dalam jumlah angsuran PPh Badan berhasil ditekan dan menurun. Untuk tahun 2020 berhasil menekan pembebanan perpajakan sebesar Rp 48.423.623,72 dibandingkan angsuran yang harus dibayarkan sebelum penerapan insentif sebesar Rp 113.939.267,72. Begitu pula dengan tahun 2021 yang mana dapat menekan beban angsuran sebesar Rp 33.671.506,00 dari jumlah angsuran sebelum penerapan insentif sejumlah Rp 69.825.910,00.

## 5.2. Saran

Berdasarkan analisis penelitian di atas, peneliti memiliki beberapa saran yang diberikan yaitu:

5.2.1. PT X diharapkan agar tetap memanfaatkan dan memaksimalkan insentif khususnya insentif PPh Pasal 25 yang diberikan oleh pemerintah. Meskipun efektivitas dari penerapan insentif PPh Pasal 25 masih digolongkan tidak efektif namun dari penerapan insentif pajak tersebut dapat membantu untuk PT X dalam menekan beban perpajakan yang wajib dilaksanakan. Hal tersebut dapat dilihat melalui jumlah angsuran pun menjadi lebih rendah dibandingkan ketika perusahaan tidak menerapkan kebijakan insentif pajak.

5.2.2. Pemerintah diharapkan agar tetap memberikan insentif pajak terhadap wajib pajak selama masa pandemi Covid-19. Dengan adanya insentif dan peraturan perpajakan lain yang diberikan mampu mengurangi beban yang seharusnya dikeluarkan oleh WP khususnya perusahaan sehingga biaya dapat dialokasikan pada biaya perusahaan lainnya. Kemudian, penerapan insentif dan perubahan peraturan dapat digalakkan agar perusahaan dapat memaksimalkan pemanfaatan peraturan tersebut untuk memudahkan perusahaan dalam mengangsur pajak penghasilan badan terutang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 1(2), 1–20.
- Aribowo, I., & Irawan, D. (2021). Menarik Investasi Ke Indonesia Dengan Tax Holiday. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 135–141. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1184>
- APBN. (2020). APBN KITA : Kinerja dan Fakta 2020. *APBN Kita*, 1–108. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Atin Hafidiah, & Dusa Sumartaya. (2021). Implementasi Angsuran PPH Pasal 25 CV RM Sebagai Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(1), 09–18. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i1.147>
- Azhar, A. W. (2021). *Menulis Laporan Penelitian bagi Peneliti Pemula*. Insan Cendekia Mandiri. Selayo
- Bangsa, U. P. (2022). EFEKTIVITAS INSENTIF PAJAK DAN KEBIJAKAN DI BIDANG PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN PANDEMI COVID-19. 10(1), 78–87.
- Dewi Suci Handayani Br Tarigan, F. E. (2010). Analisis Peranan Insentif Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Ekonomi Volume 18, Nomor 1 Maret 201*, 2(1), 41–49.
- Fauziah, L. (2020). EVALUASI ATAS PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh BADAN DAN MENENTUKAN ANGSURAN PPh PASAL 25 MELALUI EKUALISASI DAN REKONSILIASI PADA PT. EPS. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(1), 79–91. <https://doi.org/10.35906/jep01.v6i1.451>
- Fausiah, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. CV. Pilar Nusantara. Parepare.

[https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi\\_penelitian\\_kuantitatif/O\\_XYqEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_penelitian_kuantitatif/O_XYqEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)

Jarnuzi, A., Wijayanti, R., & Fitriana, A. (2018). Efektivitas Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No 23 Th 2018. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi, Manajemen, Dan Keuangan*, 23, 293–298.

Kementerian Keuangan (2022). *Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi , Bersiap Hadapi Tantangan 2022*. 1–86.

Kementerian Keuangan. (2020). *Apbn 2020*.  
<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Kementerian Keuangan. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021. *Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran*, 1–48.  
<https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-insentif-pajak-di-tengah-wabah-Covid-19#:~:text=Pemberian fasilitas ini diberikan melalui,22 Impor kepada wajib pajak.&text=Ketiga adalah PPh Pasal 25,selama 6 bulan ke depan>

Kusuma, D. P., Nabila, D. T. Della, S, I. D. K. Y., Manan, A., Dwianika, A., Sofia, I. P., Hariyanti, V., Ariani, M., Biettant, R., Pratama Putra, D., Padriyansyah, Ariani, M., & Biettant, R. (2019). *Apbn 2019. Informasi APBN 2019*, 1–53.

Lumbantoruan, F. N. (2021). *Analisis Perbandingan Efektivitas Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum Dan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kpp Pratama Tebing Tinggi*.  
<http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/jspui/handle/123456789/1726>

Maiti, & Bidinger. (1981). Pengertian Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018* (Revisi Tah). Andi.

Marlinah. Lilih. (2021). *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021*.  
*Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional*, 4(98), 73–78.

Pajak, D. J. (2013). *Lebih Dekat Dengan Pajak*. 23. Penyesuaian, S. D. (2020). *PENGHITUNGAN ANGSURAN PPh UNTUK TAHUN BERJALAN*.

Perpajakan, U.-U. N. 7 T. 2021 T. H. P. (1945). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 1–6.

Ryan C.C Languju, Jantje J. Tinangon, I. E. (2014). Analisis Terhadap Koreksi Fiskal Pajak Penghasilan Pada PT. BITUNG MINA UTAMA di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1101–1111. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/5782/5315>

Safitri, S. R. M. (2021). *Efektivitas Insentif Pajak UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Masa Pandemi Covid-19 pada Wilayah KPP Pratama Malang Utara*.

Saniananda, M. Q. D. (2021). Analisis Efektivitas Pemberian Insentif Pajak Untuk Pajak Penghasilan Pasal 25 Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pmk No. 110/Pmk.03/2020 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 29.

Sarjono, B. (2021). Dampak Insentif Pph Pasal 21 Saat Pandemi Covid19 Terhadap Take Home Pay Dan Pelaporan Spt Tahunan. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(2), 257–270. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i2.4531>

Setiawan, I. K. A., & Setiawan, P. E. (2018). Penerapan Tax Review Sebagai Dasar Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban Perpajakan PPh Badan dan PPN Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Uda. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22, 245–272.

Setiono, H. F. (2012). *Analisis Implementasi Kebijakan Pengurangan Pajak Penghasilan Pasal 25*.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung

Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pph Pasal 25 Dan Pph Pasal 29 Pada Pt Manado Mitra Mandiri. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 771–780.

Sondakh, S. G. (2015). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Cipta Cemerlang Indonesia. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4), 357–368.

UU No. 36 Tahun 2008. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Zaluchu,. (2020). Strategi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Di Dalam Penelitian Agama. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 28–38.



**JURUSAN AKUNTANSI**  
**POLITEKNIK NEGERI BALI**